BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 344 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (PKP) SEBANGAU KUALA (SEBAKUL) TERPADU KABUPATEN PULANG PISAU

BUPATI KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. bahwa terdapat usulan 6 (Enam) Desa di Kecamatan Sebangau Kuala untuk membentuk satu Kawasan Perdesaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu;

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 01)

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2019 Nomor 02)

Memperhatikan : Keputusan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) Kabupaten Pulang Pisau, terkait Usulan 6 (Enam) Desa di Kecamatan Sebangau Kuala Tanggal 23 Juni 2021 Nomor lepas, tentang Pembangunan Kawasaan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Sebangau Kuala Terpadu Kabupaten Pulang Pisau.

KEDUA : Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas: Desa Mekar Jaya, Desa Paduran Mulya, Desa Paduran Sebangau, Desa Sebangau Jaya, Desa Sebangau Mulya, dan Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau pada Kesatuan Hidrologis Gambut Sungai Paduran Alam – Sungai Sampang.

KETIGA : Pendanaan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan Sebangau Kuala Terpadu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulang Pisau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Deskripsi Kawasan, Deliniasi Kawasan dan berita acara penilaian kawasan yang ditandatangani oleh anggota TPKPK Kabupaten Pulang Pisau, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal, 27 Januari 2022

BUPATI PULANG PISAU

PUDJIRUSTATY NARANG

Tembusan disampaikan kepada :
1. Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi up. Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
4. Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau;
7. TKPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau; dan
8. TKPKP Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau
9. Camat Sebangau Kuala di Sebangau;
10. Masing-masing yang bersangkutan; dan
11. Pertinggal

Dipindai dengan CamScanner